



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2969-2980

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi

Mohd. Yusuf Daeng M.^{1✉}, Hafidz Syukri Hamdani², Dedi andriyan³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia dan untuk mengetahui tentang peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang tinjauan yuridis tindak pidana menerima gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada "penerima gratifikasi". Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang ampuh.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Gratifikasi*

Abstract

One of the most exposed forms of corruption today is corruption in the form of gratuities. The purpose of this writing is to find out about the regulation of criminal acts of gratification as one of the criminal acts of corruption that is in accordance with the values of life in Indonesia and to find out about the ideal role of law in regulating gratification in Indonesia. This type of research is normative legal research because it is carried out by examining library materials or secondary data regarding a juridical review of the criminal act of receiving gratuities based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. The data sources used are primary, secondary legal materials, and tertiary. From the results of the study it can be concluded that gratuity is not a criminal act in essence, in this case the qualification of the offense lies in the "recipient of gratuity". Gratification itself in its formulation is still unclear, because in the Gratification Article it does not mention the minimum nominal limit a person can be subject to the said Gratification Article. Gratification has been declared a criminal act of corruption since the existence of a regulation in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption Law No. 20 of 2001, although historically implicit gratification has been regulated in the Criminal Code (KUHP) inherited from the Dutch colonial era, there has been a reform of the criminal law specifically for corruption. This is done considering that corruption is an extraordinary crime which is difficult to eradicate, so a powerful law is needed.

Keywords: *Keywords: Gratification Crime.*

PENDAHULUAN

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang

opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak (Barda Nawawi Arief, 2001). Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam anti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Lebih rinci sebagai berikut. Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005):

- a. Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut :
 - 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - 2) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 3) Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.
 - 4) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Pasal 12C ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, berbunyi :
 - 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
 - 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Namun kenyataannya, penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaannya, karena ketidakjelasan dari unsur dalam pasalnya. Misalnya tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, beserta nilai yang tidak wajar dalam pemberian tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum. Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-Teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, memang tidak jelas bahkan ada kesamaan (Romli Atmasasmita, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat

serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai dengan Nilai Hidup di Indonesia

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - 1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);

opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang menyatakan "yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/atau menerima "Suap" selama ia melakukan tugas sebagai pelayanan publik. Namun menurut hemat penulis, tidak semua "Gratifikasi" dapat memenuhi unsur dapat diancam pidana sebagaimana disebut di atas. Sepanjang "gratifikasi" tersebut terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, sekalipun "gratifikasi" tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena unsur "berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya" adalah merupakan unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian "gratifikasi" adalah jika gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ancaman pidana suap dalam gratifikasi, memang sangat diperlukan karena tidak sedikit pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau menawarkan janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Akan tetapi justifikasi terhadap yang namanya gratifikafkasi menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan ekstra hati-hati, karena menyangkut rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan kata lain gratifikasi yang bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001

opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "gratifikasi yang berindikasi suap". Dalam makalah ini penulis juga mencermati rumusan Pasal 12B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang kurang jelas tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat negara atau pegawai negeri (gratifikasi), di mana hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, dan menurut penulis juga akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sementara ini walaupun batas minimum untuk gratifikasi belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menfkominfo pada tahun 2005 bahwa dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan kedalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi .

Menurut Pasal 12B ayat 1 yang berbunyi :

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....". Mencantumkan kata "dianggap" dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas. Mengenai ketentuan pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah yang diterima pegawai negeri adalah bukan suap. Pada Pasal 12 B disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai negeri nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Tetapi, jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri. Dan sistem pembuktian terbalik juga terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah (Adami Chazawi, 2005):

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf b yang intinya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum artinya dengan dengan sistem beban pembuktian biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP (Adami Chazawi, 2005).

Kelanjutan dari Pasal 12B yang masih saling berkaitan yakni Pasal 12 C Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi maksud dari pada ketentuan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Sehingga dengan dilaporkannya gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara

tersebut dapat menghapuskan sifat pidananya "menerima gratifikasi" oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada "penerima gratifikasi". Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

2. Peran Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan Gratifikasi di Indonesia

Hukum mengidentifikasikan sebagai suap bisa juga korupsi. Belakangan muncul istilah Gratifikasi. Meskipun mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa, menurut hukum, ini tidak boleh dilakukan atau sangat dilarang. Pada hakekatnya gratifikasi merupakan bagian dari apa yang dinamakan suap. Secara sederhana istilah itu biasa dipahami sebagai pemberian dalam arti luas. Definisi sederhana, gratifikasi adalah pemberian hadiah. Dalam hukum pidana korupsi, gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 30 jenis tindakan korupsi yang dapat dikategorikan dalam 7 kelompok (R. Wiyono, 2005):

- a. Kerugian keuntungan negara;
- b. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin);
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa (Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1987):

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsi atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum dapat efektif dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

- b. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "a tool of social engineering".

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada "penerima gratifikasi". Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.
2. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang ampuh.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia

opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

Publishing.

- Barda Nawawi Arief. (2001). Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era Peningkatan Supremasi Hukum*, 216.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- R. Wiyono. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. (2013). Gratifikasi Sama Dengan Suap. *SindoNew*.
- Soerjono Soekanto, & Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali.